

**PEMBAHARUAN KEBIJAKAN HUKUM ASSET RECOVERY:
ANTARA IUS CONSTITUTUM DAN IUS CONSTITUENDUM**

Rudy Hendra Pakpahan
Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan

Aras Firdaus
Fakultas Hukum Universitas Quality
Jl. Ngumban Surbakti No. 18 Sempakata Medan Selayang Sumatera Utara
Naskah diterima:17/07/2019, direvisi: 06/08/2019, disetujui: 21/08/2019

Abstrak

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi melanggar norma yang hidup dimasyarakat. Perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi belum dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif. Perampasan dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana. Sehingga upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan memperbaiki dan memperbaharui sistem hukum Indonesia tentang perampasan dan pengembalian aset. Menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain melalui suatu perjanjian atau baik dalam *mutual legal assistance* dan ekstradisi mengenai perampasan dan pengembalian aset sebagai upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dan memperbaharui sekaligus meningkatkan sistem teknologi yang dimiliki di Indonesia agar dapat menelusuri aset terkait tindak pidana korupsi tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Tindak Pidana, Korupsi

Abstract

Corruption is not only detriment of state finances but also a violation of the social and economic rights of the people. The seizure and return of assets resulting from corruption have not yet be carried out comprehensively and effectively under the law in disclosing corruption. In addition, seizing and returning assets resulting from corruption have not been specifically regulated in legislation and implementing regulations. Efforts are made to improve and renew the Indonesia legal system regarding seizure and return of assets. And, through an agreement or cooperation both in mutual legal assistance and extradition regarding appropriation and return of assets are as the efforts to eradicate and prevent corruption in Indonesia.

Keywords: Legal Policy, Crime, Corruption

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial.¹ Korupsi merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, sebab lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.² Korupsi akhir-akhir ini semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik maupun dalam seminar-seminar, lokakarya, diskusi dan sebagainya. Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah ke seluruh segi kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara dan bangsa Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional.³

Pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai upaya antara lain dengan melakukan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang korupsi, menempatkan korupsi sebagai salah satu prioritas dalam kebijakan nasional, dan berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Norma hukum menjadi simbol utama dalam kehidupan bermasyarakat karena merupakan rangkuman dari norma dan kaidah yang sudah disepakati oleh masyarakat yang pembentukannya diwakilkan oleh para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif.⁴

Upaya pengembalian aset negara 'yang dicuri' (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundering*) hasil tindak pidana

korupsi. Permasalahan menjadi semakin sulit karena tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut melampaui lintas batas wilayah negara. Bagi negara-negara berkembang, menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa sulit. Terlebih jika negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan. Belum lagi kemampuan teknologi negara berkembang yang sangat terbatas. Dengan demikian, akan mustahil untuk mengembalikan aset kejahatan tersebut apabila negara-negara maju tidak berperan aktif dan sungguh-sungguh membantu pengembalian aset tersebut.⁵

Besaran ancaman pidana denda yang tercantum pun tidak bisa digolongkan kecil. Nominal pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi perseorangan saja yang terendah sudah mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ancaman pidana denda tertinggi bagi perseorangan mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan bagi korporasi diancam pidana denda dengan ketentuan pidana denda maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga), maka ancaman pidana denda yang paling tinggi bagi korporasi dapat mencapai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Ketentuan pidana denda tersebut bila diterapkan tentu dapat menimbulkan pengurangan aset yang dimiliki oleh terpidana korupsi. Alasannya adalah terpidana selain dapat dihukum untuk membayarkan uang pengganti atas harta benda hasil korupsinya, terpidana juga masih diancam dengan pidana denda yang tergolong tinggi. Apabila dilihat kembali maka sebenarnya hal tersebut sudah mengarah ke usaha memiskinkan para koruptor.

1. Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 37.

2. Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan senantiasa timbul apabila suatu masyarakat tidak memiliki nilai budaya yang secara tegas dan tajam memisahkan antara milik pribadi (*private goods*) dan milik masyarakat (*public goods*), sebagaimana dikutip dalam I Ketut Sudiharsa, Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, Catatan Seminar Nasional, "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery", Jakarta, 2006, hlm. 2.

3. Chaerudin, dkk, Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 1.

4. Tri Agung Kristanto, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya, Kompas, hlm. 41.

5. Eddy O.S Hiarij, Pengembalian Aset Kejahatan, Jurnal Opini Juris, Vol. 13 Mei-Agustus, 2013, hlm. 2.

Adanya peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di atas, memberikan petunjuk bahwa pemerintah Indonesia secara serius telah melakukan kebijakan guna menanggulangi korupsi mengingat korupsi adalah sebagai kejahatan yang tidak saja merugikan keuangan dan perekonomian negara melainkan juga merugikan individual maupun kelompok masyarakat lainnya.⁶

Hambatan pengembalian aset dapat dijelaskan secara teoritik dan praktik. Secara teoritik, telah terjadi kekeliruan pemahaman pembentuk undang-undang dan beberapa ahli hukum pidana dan ahli hukum keuangan dalam menyelesaikan masalah aset tindak pidana. Kekeliruan *pertama*, yaitu sikap *a priori* bahwa hukum pidana yang berorientasi pada filsafat keadilan retributif dipandang sebagai satu-satunya sarana hukum yang dianggap tepat untuk tujuan pemulihan kerugian negara.

Pengembalian aset negara hanya sebagai angan-angan belaka karena masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Perbuatan tindak pidana korupsi seperti adanya menyembunyikan kekayaan hasil korupsi di beberapa daerah atau cara lain yang dilakukan pelaku untuk dapat mengaburkan asal usul aset dan masih banyak belum diketahui keberadaannya. Proses penegakan hukum atas tindak pidana korupsi belum sejalan dengan asas pembentukan undang-undang korupsi, mengingat sebagian praktik peradilan yang belum mampu mengembalikan kerugian keuangan negara melalui putusannya.

Kendala yang dihadapi oleh Indonesia adalah bahwa tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang memengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya, termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset hasil tindak pidana

korupsi. Kerja sama internasional diperlukan untuk menyelesaikan masalah korupsi dalam rangka pencegahan dan pemberantasannya. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik. Bangsa Indonesia telah berperan aktif dalam upaya masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dengan ikut serta menandatangani *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).⁷

Penegakan hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada upaya untuk memasukkan pelaku tindak pidana korupsi ke dalam penjara, tetapi juga untuk mendapatkan kembali harta dan aset negara yang dikorupsi. Upaya penegakan hukum tersebut juga dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan lebih optimal.

B. Pengaturan Hukum Pengembalian *Asset Recovery* Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana perbankan merupakan salah satu *predicate offence* dari tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu sendiri merupakan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*). Keberadaan tindak pidana pencucian uang ini selalu diawali dengan keberadaan tindak pidana asal (*core crime*) seperti korupsi, kejahatan narkoba dan psikotropika, *trafficking*, *illegal logging*, penyuapan, pencurian dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁸ Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan daerah, di semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karenanya, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Kasus korupsi di Indonesia merupakan konsumsi

6. I Gusti Ketut Ariawan, *Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara*, Kertha Patrika, Vol. 33 No. 1, 2008, Hlm 2.

7. Atep Abdurofiq, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi Pbb Anti Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 4 No. 2, 2016, Hlm. 203-204.

8. Toetik Rahayuningsih, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Rechtidee, Vol. 8 No. 2, 2013, hlm. 3.

publik yang dapat diperoleh melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik.⁹

Istilah “Pengembalian Aset” (*Aseet Recovery*) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Strategi pengembalian aset hasil korupsi merupakan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Isu pengembalian aset hasil korupsi akan menghadapi masalah hukum tersendiri, baik secara konseptual maupun operasional.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, baik peraturan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara tersebut diatas, pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.¹⁰
- Asset recovery* memiliki beberapa tujuan seperti memulihkan uang untuk mendanai program dan inisiatif pemerintah yang dapat membantu rakyat, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan mencegah pejabat untuk terlibat dalam korupsi di masa yang akan datang.¹¹

B.1. Mekanisme Pengembalian Aset Negara oleh Terdakwa Tindak Pidana Korupsi

Menurut Purwaning M. Yanuar Mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dapat berupa; pengembalian aset melalui jalur pidana, pengembalian aset melalui jalur perdata, pengembalian aset melalui jalur administrasi atau politik. Proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan sebagai aparat berwenang dalam penegakan hukum juga mengenal dua mekanisme pengembalian aset, yaitu; pengembalian aset melalui perampasan aset tanpa pemidanaan, serta pengembalian aset secara sukarela.¹²

Terkait dengan hasil korupsi atau TPPU, maka tujuan dari penyitaan adalah untuk menjaga aset hasil tindak pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnahkan atau dialihkan haknya oleh Terdakwa kepada pihak lain. Penyitaan terhadap barang-barang yang diduga hasil korupsi atau TPPU oleh KPK dilakukan dari hasil penyelidikan dan penyidikan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud jika terdakwa bersalah atau barang tersebut terbukti

9. Elsa R. M. Toule, Eksistensi Pidana Mati Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3 No. 3, 2013, hlm. 104.

10. Michael Julnius Christohper Siajaya, Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen Vol. IV No. 2, April 2015, hlm. 14.

11. Mark V. Vlasic, Gregory Cooper, Beyond the Duvalier Legacy: What New "Arab Spring" Governments Can Learn from Haiti and the Benefits of Stolen Asset Recovery, Northwestern Journal Of International Human Right, Vol. 10 No. 3, 2011, hlm. 19.

12. Fauzul Romansah, Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara, Jurnal Poenale, Vol. 5 No. 4, 2017, hlm. 8.

dari hasil pidana korupsi, dapat dimintakan kepada Pengadilan agar barang tersebut dapat disita Negara. Selanjutnya Negara akan melakukan pelelangan, dimana hasil lelang barang sitaan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara.¹³

1. Perampasan Harta kekayaan melalui Jalur Hukum Pidana

Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu penyelenggara kegiatan pemerintahan di bidang penegakan hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat tidaklah memiliki tugas yang ringan, karena ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas yakni seluruh masyarakat. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang, termasuk pelayanan kepolisian terhadap masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur wewenang aparat kepolisian adalah melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan. Pengertian penyelidikan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Peraturan mengenai penyidikan oleh polisi diatur juga di dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewenangan POLRI dalam melakukan Penyidikan terhadap kasus korupsi lebih ditegaskan lagi dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian

ijin pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka.

Sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi, POLRI dapat melakukan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki POLRI dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya melakukan penyitaan untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Proses awal penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Tujuan utama penyitaan oleh penyidik adalah demi kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan. Penyitaan tersebut akan membantu proses pembuktian yang bertujuan untuk meyakinkan aparat penegak hukum bahwa tindak pidana yang dipersangkakan benar-benar telah terjadi dan dilakukan oleh tersangka.

Penelusuran aset dan pemulihan dan atau pengembalian kerugian aset (*asset tracing and asset recovery*) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh POLRI dalam konteks penegakan hukum, mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tindak pidana dalam rangka pencegahan dan menekan berkembangnya tindak pidana terkait dengan kerugian keuangan negara.

Dengan demikian kewenangan penyidik POLRI dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah/masyarakat kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini POLRI dapat berjalan dengan baik.¹⁴

Perampasan aset hasil korupsi melalui jalur tuntutan pidana dapat dilakukan dengan membuktikan kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Aset yang disita merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan korupsi. Perampasan aset tindak pidana korupsi sangat bergantung pada pembuktian yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam proses peradilan. Jaksa penuntut umum dapat membuktikan kesalahan terdakwa bahwa aset yang akan dirampas merupakan aset yang dihasilkan dari perbuatan

13. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55e06170be878/dasar-hukum-penyitaan-aset-yang-dilakukan-kpk>

14. Abdul Muis Jauhari, Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia, *Institutional Repositories & Scientific Journals*, Universitas Pasundan, 2016.

korupsi yang didakwakan. Konsep yang demikian ini dinamakan perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*Conviction Based Assets Forfeiture*), artinya perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut. Konsep tersebut terdapat dalam Pasal 39 dan Pasal 46 ayat (2) KUHAP.¹⁵

Sejak era reformasi kondisi penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap tindak pidana korupsi, mengalami perubahan dikarenakan tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan darurat. Atas dasar tersebut maka dibentuk intitusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK memberikan perspektif dan harapan baru dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi kritik terhadap KPK pun bukannya tidak ada. Konsistensi KPK untuk fokus pada kasus-kasus korupsi dengan kerugian keuangan Negara yang tinggi sesuai dengan target perolehan *asset recovery* yang maksimal tampaknya belum dikerjakan secara serius oleh lembaga ini. Hingga 2010, kasus dengan kerugian Negara yang tinggi baru disentuh di sektor kehutanan, yaitu di Kalimantan Timur dan Pelelawan, Riau. Akan tetapi, dalam kasus Pelelawan KPK tidak berhasil mengembalikan secara maksimal kerugian Negara yang dinikmati 15 perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan koruptif pemerintahan daerah. Kasus korupsi di sektor Pertambangan pun belum ada yang sampai di tingkat penyidikan. Besar harapan ke depan KPK dapat secara serius masuk di sektor sumber daya alam ini, selain juga mereformulasi strategi untuk prioritas pada mega korupsi, terutama terkait dengan pemenuhan tugas koordinasi dan supervisi.¹⁶

Mekanisme perampasan aset sesuai dengan hukum acara pidana baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP) maupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui sistem peradilan pidana, yakni:

a) Penelusuran Aset

Pengertian penelusuran aset sebagaimana

disebutkan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi tentang mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset. Kegiatan penelusuran aset perlu didahului perencanaan penelusuran aset, yakni persiapan untuk melaksanakan kegiatan penelusuran aset yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana penelusuran aset, sehingga dapat diperoleh informasi dan data yang valid.

b) Pemblokiran

Untuk mengamankan aset yang diduga diperoleh dari tindak pidana korupsi berupa simpanan uang di bank, baik dalam proses penyidikan, penuntutan bahkan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (eksekutif, yudikatif, legislatif). KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dijelaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

c. Penyitaan

Penyitaan dapat dilakukan terhadap harta benda

15. Aliyih Prakarsa dan Rena Yulia, Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 40.

16. Febri Diansyah dkk, Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia Corruption Watch, 2011, Hlm. 9-10.

milik pelaku yang belum jelas asal perolehannya, apakah diperoleh dari tindak pidana korupsi atau bukan diperoleh dari tindak pidana korupsi. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan hak kepada pelaku untuk membuktikan bahwa pelaku (terdakwa) tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan sebaliknya memberikan pula kewajiban kepada pelaku (terdakwa) untuk membuktikan bahwa sebagian atau seluruh harta bendanya, harta benda isteri atau suami, dan anak maupun orang lain atau korporasi bukanlah diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Tindakan hukum berupa penyitaan aset dilakukan penyidikan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP. Namun, apabila dalam keadaan mendesak dan hanya atas benda bergerak maka penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Prosedur penyitaan yang demikian juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) menetapkan: "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat".¹⁷

2. Perampasan Aset Melalui Hukum Perdata

Korupsi melalui Jalur Perdata (Gugatan) Perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi melalui jalur perdata (*in rem forfeiture/civil forfeiture*) atau dengan gugatan perdata memiliki karakter yang spesifik, yaitu hanya dapat dilakukan ketika upaya pidana tidak lagi memungkinkan untuk digunakan dalam upaya pengembalian kerugian negara. Perampasan aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi melalui jalur hukum perdata dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

3. Perampasan Aset Berdasarkan Putusan Pengadilan

Perampasan aset dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sangat penting artinya, sehingga menurut Muhammad Yusuf: "berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara (*follow the suspect*) ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan *instrument* tindak pidana".¹⁸

Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi melalui jalur pidana (*in personam forfeiture/convicted based asset foifecture*) sebagaimana diuraikan sebelumnya merupakan pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999. Perampasan aset harus didasarkan pada putusan pengadilan yang tertuang dalam amar putusan dengan penetapan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan perampasan harta benda milik terdakwa bilamana terdakwa tidak membayar uang pengganti.

Perampasan aset milik terpidana yang bukan dari hasil tindak pidana korupsi dapat pula dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana hakim memberikan putusan berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti sejumlah atau senilai yang dinikmati oleh terdakwa, dengan disertai penetapan agar dilakukan perampasan aset terpidana bilamana terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

17. Arizon Mega Jaya, Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Cepalo, Vol 2 No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 52-53.

18. Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013, hlm. 4.

harta benda milik terpidana disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

B.2. Hambatan dalam Mengembalikan Keuangan Negara Hasil dari Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus korupsi di Indonesia bukan hanya terletak pada KPK saja. Saat ini di Indonesia, terdapat lembaga Kepolisian dan Kejaksaan yang juga memiliki kewenangan yang sama dalam hal penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Kejaksaan bahkan memiliki kewenangan melakukan penuntutan di pengadilan. Tersebarinya kewenangan di sejumlah lembaga peradilan di Indonesia ini memiliki konsekuensi tertentu yang dapat berimplikasi positif maupun negatif. Implikasi positifnya antara lain adalah kasus-kasus korupsi dapat cepat ditangani tanpa harus menunggu tindakan dari suatu lembaga tertentu. Implikasi negatif dari tumpang tindihnya kewenangan penindakan korupsi di Indonesia yaitu sering terjadinya perbedaan interpretasi terhadap suatu kasus korupsi. Masing-masing lembaga, baik KPK, Kejaksaan, dan kepolisian sering memiliki persepsi yang berbeda dalam menindak pelaku korupsi, contohnya penuntutan yang diajukan oleh masing-masing lembaga di peradilan tidak seragam. Masing-masing memiliki argumentasinya sendiri-sendiri sehingga terkadang putusan hukuman di lembaga peradilan atas kasus-kasus korupsi relatif kurang objektif dan tidak memuaskan rasa keadilan di masyarakat.¹⁹

Hambatan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan teori sistem hukum (*Legal System Theory*) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang pada intinya adalah menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

a) Substansi hukum (*Legal Substance*), dalam hal ini yang dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum terkait tindak pidana korupsi yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain terkait tindak pidana korupsi. Namun, hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas terkait tata cara pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti secara lebih terperinci dan tersendiri. Mengingat urgensi dari pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

- b) Struktur Hukum (*Legal Structure*), adalah kerangka permanen atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum. Dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara harus ada koordinasi diantara penegak hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan, dan jaksa yang nantinya melaksanakan putusan terutama terkait sita dan lelang terhadap harta benda terpidana kasus korupsi yang tidak membayar uang pengganti sebagai pidana pengembalian kerugian keuangan negara.
- c) Budaya Hukum (*Legal Culture*), merupakan bagian dari budaya pada umumnya yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu). Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati. Budaya hukum masyarakat saat ini telah mengalami pergeseran ke arah yang lebih acuh terhadap suatu aturan hukum. Terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, bukan saja dari kalangan pejabat namun kini telah menjalar kelapisan masyarakat biasa.²⁰

19. Achmad Badjuri, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 18 No. 1, Maret, 2011, Hlm. 90.

C. Penutup

Kendala dalam pengembalian keuangan Negara disebabkan oleh *Abuse of Power* yang telah terstruktur dan masif sehingga pengembalian keuangan Negara terasa sangat sulit untuk di kembalikan. *Elit economic power* dan *bureaucan negara ratic power* yang membuat para koruptor *beyond the law*, semakin memupus harapan terlaksananya penegakan hukum. Sehingga perlu peningkatan kerja sama bilateral maupun multilateral untuk mengusut kasus-kasus korupsi yang asset pelaku kejahatan tersebut diluar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Jauhari, Fungsi Dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia, *Institutional Repositories & Scientific Journals*, Universitas Pasundan, 2016.
- Achmad Badjuri, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Vol. 18 No. 1, Maret, 2011.
- Aliyth Prakarsa dan Rena Yulia, Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6 No. 1, 2017.
- Arizon Mega Jaya, *Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Cepalo*, Vol 2 No. 2, Juli-Desember 2018.
- Atep Abdurofiq, Politik Hukum Ratifikasi Konvensi Pbb Anti Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 4 No. 2, 2016.
- Chaerudin, dkk, *Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).
- Eddy O.S Hiariej, Pengembalian Aset Kejahatan, *Jurnal Opini Juris*, Vol. 13 Mei-Agustus, 2013.
- Elsa R. M. Toule, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3 No. 3, 2013.
- Fauzul Romansah, *Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara*, *Jurnal Poenale*, Vol. 5 No. 4, 2017.
- Febri Diansyah dkk, *Laporan Penelitian : Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk)*, Indonesia Corruption Watch, 2011.
- I Gusti Ketut Ariawan, *Stolen Asset Recovery Initiative*, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara, *Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 1, 2008
- I Ketut Sudiharsa, *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Catatan Seminar Nasional, "Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK dan Tantangan Asset Recovery", Jakarta, 2006.
- Kadek Krisna Sintia Dewi, *Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar)*, *Jurnal Hukum Magister Udayana*, Vol 7 No 3, 2014, hlm. 365-366
- Michael Julnius Christohper Siajaya, *Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, *Lex Crimen* Vol. IV No. 2, April 2015.
- Mark V. Vlastic, *Gregory Cooper, Beyond the Duvalier Legacy: What New "Arab Spring" Governments Can Learn from Haiti and the Benefits of Stolen Asset Recovery*, *Northwestern Journal Of International Human Right*, Vol. 10 No. 3, 2011
- Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013.
- Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: PT Alumni, 2007).

20. Kadek Krisna Sintia Dewi, Efektifitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar), *Jurnal Hukum Magister Udayana*, Vol 7 No 3, 2014, hlm. 365-366.

Toetik Rahayuningsih, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal *Rechtidee*, Vol. 8 No. 2, 2013.

Tri Agung Kristanto, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*, Kompas.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55e06170be878/dasar-hukum-penyitaan-aset-yang-dilakukan-kpk>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Anti Korupsi)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Mark V. Vlastic, Gregory Cooper, *Beyond the Duvalier Legacy: What New "Arab Spring" Governments Can Learn from Haiti and the Benefits of Stolen Asset Recovery*, *Northwestern Journal Of International Human Right*, Vol. 10 No. 3, 2011, hlm. 19